



**P U T U S A N**

Nomor 198/Pid.B/2025/PN Mlg

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Malang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa:

**Terdakwa 1**

1. Nama lengkap : Doni Ardianto Bin Jaelani
2. Tempat lahir : Malang
3. Umur/Tanggal lahir : 47 Tahun /5 Juni 1978
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dsn. Leses RT. 05 RW.09 Desa Ngijo Kec. Karangploso Kab. Malang
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Karyawan swasta
9. Pendidikan : SD (tamat)

Terdakwa Doni Ardianto Bin Jaelani ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik tidak dilakukan Penahanan
2. Penuntut Umum sejak tanggal 27 Mei 2025 sampai dengan tanggal 15 Juni 2025
3. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 Juni 2025 sampai dengan tanggal 10 Juli 2025
4. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 Juli 2025 sampai dengan tanggal 8 September 2025

**Terdakwa 2**

1. Nama lengkap : Agus Priyono Alias Ndewor Bin Ciptoyo
2. Tempat lahir : Malang
3. Umur/Tanggal lahir : 44 Tahun / 15 Agustus 1981
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jl. Terusan Kasiman Kav 9B No 21 RT. 03 RW. 09 Kel. Ngaglik Kec. Batu Kota Batu
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Karyawan swasta

Halaman 1 dari 33 Putusan Nomor 198/Pid.Sus/2025/PN Mlg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Pendidikan : SMP ( Tamat )

Terdakwa Agus Priyono Alias Ndewor Bin Ciptojo ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik Tidak dilakukan Penahanan
2. Penuntut Umum sejak tanggal 27 Mei 2025 sampai dengan tanggal 15 Juni 2025
3. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 Juni 2025 sampai dengan tanggal 10 Juli 2025
4. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 Juli 2025 sampai dengan tanggal 8 September 2025

Para Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Malang Nomor 198/Pid.B/2025/PN Mlg tanggal 11 Juni 2025 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 198/Pid.B/2025/PN Mlg tanggal 11 Juni 2025 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I. DONI ARDIANTO Bin JAELANI dan Terdakwa II. AGUS PRIYONO alias NDEWOR Bin CIPTOYO terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana **"Barang siapa dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang"** sebagaimana diatur dalam dakwaan Pertama Subsidiair Pasal 170 Ayat (1) Ke-1 KUHP
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I. DONI ARDIANTO Bin JAELANI dengan Pidana Penjara selama 1 (satu) tahun dikurangi dengan masa penahanan yang telah dijalani. Dan terhadap Terdakwa II AGUS PRIYONO alias NDEWOR Bin CIPTOYO dengan Pidana Penjara selama 1 (Satu) tahun bulan dikurangi dengan masa penahanan yang telah dijalani.

Halaman 2 dari 33 Putusan Nomor 198/Pid.Sus/2025/PN Mlg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## 3. Menetapkan barang bukti :

- 1 (satu) buah kaos warna merah muda lengan pendek disita dari AGUS PRIYONO
- 1 (satu) buah kaos Sweater warna Abu-Abu disita dari DONI ARDIANTO.

### Agar Dirampas untuk di musnahkan

## 4. Menetapkan supaya Terdakwa DONI ARDIANTO Bin JAELANI dan terdakwa AGUS PRIYONO alias NDEWOR Bin CIPTOYO membayar biaya perkara masing- masing sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Para Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman karena Para Terdakwa merasa bersalah dan menyesali perbuatannya

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

### Pertama

#### Primair

Bahwa terdakwa I DONI ARDIANTO Bin JAELANI Bersama-sama dengan Terdakwa II AGUS PRIYO alias NDEWOR Bin CIPTOYO pada hari Senin tanggal 09 Desember 2024 pukul 16.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Desember tahun 2024 atau setidaknya-tidaknya pada tahun 2024, bertempat di Area Wisata Coban Talun Desa Tulungrejo Kecamatan Bumijati Kota Batu atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Malang, yang berwenang mengadili **"Barang siapa dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang, jika ia dengan sengaja menghancurkan barang atau jika kekerasan yang digunakan mengakibatkan luka-luka"** perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada Hari Senin tanggal 09 Desember 2024 pukul 16.00 Wib sampai di warung MAK NYAK di area wisata Coban Talun, saksi ERIC WISNU BASKARA kemudian turun dari sepeda motor dan dikerubungi oleh saksi BAGUS SAKTI KUSUMA NEGARA alias MBOB, terdakwa I DONI ARDIANTO Bin JAELANI dan Terdakwa II AGUS PRIYO alias NDEWOR Bin CIPTOYO, kemudian terdakwa I DONI

Halaman 3 dari 33 Putusan Nomor 198/Pid.Sus/2025/PN Mlg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ARDIANTO Bin JAELANI mendatangi saksi ERIC WISNU BASKARA dari samping dan memukul dengan tangan kanan terkepal sebanyak 1 (satu) kali mengenai mata sebelah kanan milik saksi ERIC WISNU BASKARA kemudian terdakwa I DONI ARDIANTO Bin JAELANI menarik lengan saksi ERIC WISNU BASKARA selanjutnya terdakwa II AGUS PRIYONO alias NDEWOR menendang dengan menggunakan kaki sebelah kanan sebanyak (1) satu kali mengenai perut bawah sebelah kiri milik saksi ERIC WISNU BASKARA, sehingga saksi ERIC WISNU BASKARA sempoyongan kemudian saksi BAMBANG HERMONO datang dan meleraikan kejadian tersebut.

- Bahwa Akibat Perbuatan Para terdakwa tersebut, saksi ERIC WISNU BASKARA mengalami luka sebagaimana Surat Hasil Visum Et Repertum Nomor: R/06/XII/2024/VER tanggal 09 Desember 2024 dengan hasil kesimpulan Pada pemeriksaan fisik ditemukan resapan darah pada bola mata kanan akibat kekerasan tumpul. Luka tersebut tidak menyebabkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan atau jabatan atau mata pencaharian.

----- **Perbuatan Para terdakwa diatur dan diancam pidana Pasal 170 Ayat (2) ke-1 KUHP.--**

## Subsidiar

----- Bahwa terdakwa I DONI ARDIANTO Bin JAELANI Bersama-sama dengan Terdakwa II AGUS PRIYO alias NDEWOR Bin CIPTOYO pada hari Senin tanggal 09 Desember 2024 pukul 16.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Desember tahun 2024 atau setidaknya pada tahun 2024, bertempat di Area Wisata Coban Talun Desa Tulungrejo Kecamatan Bumiaji Kota Batu atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Malang, yang berwenang mengadili **“Barang siapa dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang”** perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada Hari Senin tanggal 09 Desember 2024 pukul 16.00 Wib sampai di warung MAK NYAK di area wisata Coban Talun, saksi ERIC WISNU BASKARA kemudian turun dari sepeda motor dan dikerubungi oleh saksi BAGUS SAKTI KUSUMA NEGARA alias MBOB, terdakwa I DONI ARDIANTO Bin JAELANI dan Terdakwa II AGUS PRIYO alias NDEWOR Bin CIPTOYO, kemudian terdakwa I DONI ARDIANTO Bin JAELANI mendatangi saksi ERIC WISNU BASKARA

Halaman 4 dari 33 Putusan Nomor 198/Pid.Sus/2025/PN Mlg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari samping dan memukul dengan tangan kanan terkepal sebanyak 1 (satu) kali mengenai mata sebelah kanan milik saksi ERIC WISNU BASKARA kemudian terdakwa I DONI ARDIANTO Bin JAELANI menarik lengan saksi ERIC WISNU BASKARA selanjutnya terdakwa II AGUS PRIYONO alias NDEWOR menendang dengan menggunakan kaki sebelah kanan sebanyak (1) satu kali mengenai perut bawah sebelah kiri milik saksi ERIC WISNU BASKARA, sehingga saksi ERIC WISNU BASKARA sempoyongan kemudian saksi BAMBANG HERMONO datang dan meleraikan kejadian tersebut.

- Bahwa Akibat Perbuatan Para terdakwa tersebut, saksi ERIC WISNU BASKARA mengalami luka sebagaimana Surat Hasil Visum Et Repertum Nomor: R/06/XII/2024/VER tanggal 09 Desember 2024 dengan hasil kesimpulan Pada pemeriksaan fisik ditemukan resapan darah pada bola mata kanan akibat kekerasan tumpul. Luka tersebut tidak menyebabkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan atau jabatan atau mata pencaharian.

**Perbuatan Para terdakwa diatur dan diancam pidana Pasal 170 Ayat (1) ke-1 KUHP.**

**Atau**

**Kedua**

Bahwa terdakwa I DONI ARDIANTO Bin JAELANI Bersama-sama dengan Terdakwa II AGUS PRIYO alias NDEWOR Bin CIPTOYO pada hari Senin tanggal 09 Desember 2024 pukul 16.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Desember tahun 2024 atau setidaknya pada tahun 2024, bertempat di Area Wisata Coban Talun Desa Tulungrejo Kecamatan Bumiaji Kota Batu atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Malang, yang berwenang mengadili, **“mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan Penganiayaan”** perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada Hari Senin tanggal 09 Desember 2024 pukul 16.00 Wib sampai di warung MAK NYAK di area wisata Coban Talun, saksi ERIC WISNU BASKARA kemudian turun dari sepeda motor dan dikerubungi oleh saksi BAGUS SAKTI KUSUMA NEGARA alias MBOB, terdakwa I DONI ARDIANTO Bin JAELANI dan Terdakwa II AGUS PRIYO alias NDEWOR Bin CIPTOYO, kemudian terdakwa I DONI ARDIANTO Bin JAELANI mendatangi saksi ERIC WISNU BASKARA

Halaman 5 dari 33 Putusan Nomor 198/Pid.Sus/2025/PN Mlg

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari samping dan memukul dengan tangan kanan terkepal sebanyak 1 (satu) kali mengenai mata sebelah kanan milik saksi ERIC WISNU BASKARA kemudian terdakwa I DONI ARDIANTO Bin JAELANI menarik lengan saksi ERIC WISNU BASKARA selanjutnya terdakwa II AGUS PRIYONO alias NDEWOR menendang dengan menggunakan kaki sebelah kanan sebanyak (1) satu kali mengenai perut bawah sebelah kiri milik saksi ERIC WISNU BASKARA, sehingga saksi ERIC WISNU BASKARA sempoyongan kemudian saksi BAMBANG HERMONO datang dan meleraikan kejadian tersebut.

- Bahwa Akibat Perbuatan Para terdakwa tersebut, saksi ERIC WISNU BASKARA mengalami luka sebagaimana Surat Hasil Visum Et Repertum Nomor: R/06/XII/2024/VER tanggal 09 Desember 2024 dengan hasil kesimpulan Pada pemeriksaan fisik ditemukan resapan darah pada bola mata kanan akibat kekerasan tumpul. Luka tersebut tidak menyebabkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan atau jabatan atau mata pencaharian.

## **Perbuatan Para terdakwa diatur dan diancam pidana Pasal 351 Ayat (1) KUHP Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP.**

Menimbang, bahwa setelah dakwaan tersebut dibacakan, para terdakwa menerangkan bahwa mereka telah mengerti atas dakwaan tersebut dan untuk itu para terdakwa tidak akan mengajukan keberatan atau eksepsi ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **ERIC WISNU BASKARA**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
  - Bahwa pekerjaan yaitu sebagai owner Event Organizer (EO) wisata KALIANDRA, Yang bertujuan untuk melayani wisatawan yang berkunjung ke Kota Batu
  - Bahwa yang menjadi korban pengeroyokan adalah saksi sendiri
  - Bahwa yang melakukan pengeroyokan yaitu sdr. DONI dan sdr. AGUS PRIYONO als NDEWOR.
  - Bahwa kejadian pengeroyokan tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 09 Desember 2024 sekira pukul 16.00 wib di area wisata Coba Talun Ds Tulungrejo Kec. Bumiaji Kota Batu
  - Bahwa saat kejadian pengeroyokan tersebut situasi di lokasi kejadian ramai dan banyak pengunjung di wisata coba talun dan juga saat itu saksi membawa rombongan wisata dari SHP KALBENUTRITIONAL

Halaman 6 dari 33 Putusan Nomor 198/Pid.Sus/2025/PN Mlg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perbuatan pengeroyokan tersebut terjadi yaitu dengan cara semula saksi bersama dengan sdr. ARIEF bermaksud mendatangi kru EO Catra Sandya milik sdr. BAGUS als. MBOB untuk meminta penjelasan terkait dengan mobil milik Terdakwa I yang dikendarai oleh sdr. DEWA dan sdr. PAKSI saat melewati crew catra sandya (milik sdr. BAGUS als. MBOB) diteriaki caci maki dan dikejar oleh crew EO catra sandya karena membawa tamu dan takut terjadi apa-apa maka mendatangi sdr. BAGUS als. MBOB dan sesampainya di lokasi depan warung mak nyak Terdakwa I turun dari sepeda motor trus sempat bertanya “onok opo iki” (ada apa iki) lalu tiba-tiba sdr. DONI dari samping utara mendatangi langsung memukul sebanyak satu kali dan sempat roboh menimpa sepeda motor selanjutnya lengan kanan Terdakwa I dipegangi oleh sdr. DONI lalu sdr. NDEWOR (AGUS PRIYONO) menendang Terdakwa I sebanyak satu kali selanjutnya saksi mundur dan dileraikan oleh orang banyak termasuk yang meleraikan yaitu sdr. BAMBANG
- Bahwa sebelum sdr. DONI melakukan pemukulan terhadap Terdakwa I, sebelumnya sdr. DONI juga melakukan pemukulan terhadap sdr. ARIEF dan kejadian tersebut saksi ketahui setelah kejadian tersebut diberitahu oleh sdr. ARIEF
- Bahwa mengalami kejadian pengeroyokan tersebut dan dipukul sdr. DONI sebanyak satu kali dan ditendang sdr. NGEWOR (AGUS PRIYONO) sebanyak satu kali
- Bahwa dalam pengeroyokan tersebut sdr. DONI memukul dengan menggunakan tangannya dan sdr. AGUS PRIYONO als. NDEWOR menendang dengan menggunakan kakinya
- Bahwa pukulan sdr. DONI mengenai mata sebelah kanan dan tendangan sdr. AGUS PRIYONO als. NDEWOR mengenai perut bawah bagian kiri
- Bahwa perbuatan pengeroyokan tersebut terjadi yaitu dengan cara semula saksi selaku pelaku wisata EO kaliandra sedang membawa tamu untuk berwisata jeep di area wisata Coban Talun dan saat itu tamu tersebut disewakan di area wisata rumah terbalik coban talun untuk acara outbond lalu sekira pukul 12.30 wib tamu datang untuk outbond dan makan siang lalu acara outbond sampai jam 15.50 wib dan setelah outbond selesai saksi meminta sdr. DEWA dan sdr. PAKSI untuk cek sungai serta MC

Halaman 7 dari 33 Putusan Nomor 198/Pid.Sus/2025/PN Mlg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

acara nge jeep di sungai karena tamu akan nge-jeep ke sungai dan selanjutnya sdr. DEWA dan sdr. PAKSI mengedari mobil saksi dan melewati alas pinus (tempat yang disewa oleh crew EO catra sandya) lalu kejar-dan diteriaki caci maki selanjutnya sdr. DEWA menggunakan handphone sdr. PAKSI menghubungi sdr. OVA terkait dengan kejadian yang dialami selanjutnya sdr. OVA memberitahu saksi selanjutnya karena membawa tamu dan mengutamakan kenyamanan tamu maka saksi bersama dengan sdr. ARIEF bermaksud mendatangi kru EO Catra Sandya milik sdr. BAGUS als MBOB untuk meminta penjelasan terkait dengan mobil milik saksi yang dikendarai oleh sdr. DEWA dan sdr. PAKSI saat melewati crew catra sandya (milik sdr. BAGUS als. MBOB) diteriaki caci maki dan dikejar oleh crew EO catra sandya dan karena ketakutan maka sdr. DEWA dan sdr. PAKSI menelpon sdr. OVA (istri Terdakwa I) selanjutnya sdr. OVA bilang ke saksi terkait dengan kejadian tersebut kemudian mengetahui kejadian tersebut maka saksi dan sdr. ARIEF berinisiatif menemui sdr. BAGUS als. MBOB (pimpinan EO catra sandya) dengan mengendarai sepeda motor, sesampainya di area wisata coban talun dekat warung mak nyak dan saat berhenti sudah dikerubung sekitar 6 (enam) orang crew catra sandya selanjutnya saksi turun dari sepeda motor langsung dikerubung oleh crew catra sandya sekitar 3 (tiga) orang termasuk sdr. BAGUS als. MBOB dan sdr. NDEWOR dan satu temannya lagi lalu saksi berbicara dan mereka berbicara banyak yang saksi lupa selanjutnya saksi sempat bertanya “onok opo iki” (ada apa iki) lalu tiba-tiba sdr. DONI dari samping utara mendatangi saksi langsung memukul saksi sebanyak satu kali dan sempat roboh menimpa sepeda motor selanjutnya lengan kanan saksi dipegangi oleh sdr. DONI lalu sdr. NDEWOR (AGUS PRIYONO) menendang saksi sebanyak satu kali selanjutnya saksi mundur dan dileraikan oleh orang banyak termasuk yang meleraikan yaitu sdr. BAMBANG.

- Akibat pengeroyokan tersebut mata saksi sebelah kanan sakit berwarna merah (bola mata yang putih menjadi merah) sedangkan perut terasa sakit (njarem).
- Bahwa tidak membalas pukulan dan tendangan yang dilakukan oleh sdr. DONI dan sdr. NDEWOR (AGUS PRIYONO)

Halaman 8 dari 33 Putusan Nomor 198/Pid.Sus/2025/PN Mlg





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemungkinan penyebab kejadian yang saksi alami tersebut yaitu crew catra sandya merasa tersinggung karena didatangi oleh Pak Babinsa dan petugas wisata coban talun terkait dengan suara sound system yang sangat kencang sekali dan mereka mengira bahwa saksi yang melaporkan suara sound yang kencang tersebut ke pak babinsa dan petugas loket padahal yang melaporkan terkait dengan suara sound system yang kencang adalah sdr. SUTINI pemilik wisata rumah terbalik coban talun yang saksi sewa dan crew catra sandya tersinggung dan mengira saksi yang melaporkannya sehingga saat saksi datang untuk meminta penjelasan maka langsung terjadi pengeroyokan tersebut diatas
- Bahwa peran dari sdr. DONI yaitu orang yang memukul saksi mengenai mata sebelah kanan yang membuat sempoyongan lalu saat berdiri lagi tetap memegang lengan saksi dan mau memukul lagi lalu sdr. AGUS PRIYONO als. NDEWOR langsung menendang saksi mengenai mengenai perut bawah bagian kiri.
- Bahwa saat kejadian pengeroyokan yang dialami tersebut situasi di lokasi kejadian ramai dan banyak pengunjung di wisata coba talun tersebut dan saat kejadian pengeroyokan tersebut saksi saat itu membawa rombongan wisata naik mobil jeep dari SHP KALBENUTRITIONAL dan kebetulan rombongan mobil jeep dari SHP KALBENUTRITIONAL tersebut berhenti di lokasi dekat tempat saksi mengalami pengeroyokan karena sdr. BAMBANG dan sdr. WAWAN merupakan driver mobil jeep dari rombongan yang dibawa yang kemudian mereka ikut meleraikan kejadian pengeroyokan yang saksi alami tersebut, Situasi saat kejadian pengeroyokan yaitu ramai dan banyak orang yang mengunjungi wisata coban talun.
- bahwa peran sdr. DONI yaitu memukul saksi dan mengenai mata sebelah kanan kemudian memegang lengan saksi sebelah kanan {menarik lengan} dengan maksud untuk memukul saksi lagi dan saat lengan saksi ditarik sdr. DONI saat itu sdr. AGUS PRIYONO als. NDEWOR melakukan tendangan kepada saksi yang mengenai perut bawah sebelah kiri.
- peran dari sdr. AGUS PRIYONO als. NDEWOR yaitu saat lengan saksi ditarik sdr. DONI saat itu sdr. AGUS PRIYONO menendang saksi mengenai perut bawah sebelah kiri.

Halaman 9 dari 33 Putusan Nomor 198/Pid.Sus/2025/PN Mlg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sdr. DONI melakukan pemukulan terlebih dahulu kemudian diikuti sdr. AGUS PRIYONO melakukan tendangan terhadap saksi dan perbuatan tersebut dilakukan dalam satu waktu dan satu tempat, Saat sdr. DONI ARDIANTO memukul saksi selanjutnya memegang lengan saksi {menarik lengan} dan saat itu juga sdr. AGUS PRIYONO melakukan tendangan terhadap saksi.
  - Bahwa sesaat sebelum kejadian pengeroyokan tersebut saat itu saksi berdiri di depan sdr. BAGUS als. MBOB dan sdr. AGUS als NDEWOR serta crew catra sandya lainnya dan mereka (BAGUS a.s MBOK dkk) protes secara keras dengan nada tinggi kepada saksi dan disaksikan banyak orang baik dari rombongan yang saksi bawa maupun pengunjung wisata cobn talun lainnya kemudian tiba-tiba sdr. DONI memukul saksi dan diikuti sdr. AGUS PRIYONO menendang saksi.
  - Saksi membenarkan pada saat kejadian bahwa tersangka DONI ARDIANTO mengenakan 1 (satu) buah kaos sweater warna abu abu sedangkan tersangka AGUS PRIONO als NDEWOR mengenakan 1 (satu) buah Kaos warna merah muda lengan pendek.
  - Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi adalah benar
2. Saksi **ARIEF FIEYANTO**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
- Bahwa pekerjaan saksi yaitu buka usaha louindry pakaian dan berdagang
  - Bahwa kenal dengan Sdr. ERIC WISNU BASKARA WISNU BASKARA dan merupakan adik dari istri saksi (adik ipar).
  - Bahwa yang menjadi korban pengeroyokan adalah Sdr. ERIC WISNU BASKARA WISNU BASKARA
  - Tetapi sebelum kejadian pengeroyokan tersebut, saksi juga mengalami penganiayaan yang dilakukan olehs dr. DONI (crew catra sandya)
  - Bahwa yang melakukan pengeroyokan terhadap Sdr. ERIC WISNU BASKARA WISNU BASKARA yaitu sdr. DONI dan sdr. AGUS PRIYONO als NDEWOR

Halaman 10 dari 33 Putusan Nomor 198/Pid.Sus/2025/PN Mlg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadian pengeroyokan tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 09 Desember 2024 sekira pukul 16.00 wib di area wisata Coba Talun Ds Tulungrejo Kec. Bumiaji Kota Batu
- Bahwa saat kejadian pengeroyokan yang dialami Sdr. ERIC WISNU BASKARA tersebut situasi di lokasi kejadian ramai dan banyak pengunjung di wisata coba talun dan juga saat itu Sdr. ERIC WISNU BASKARA membawa rombongan wisata dari SHP KALBENUTRITIONAL
- Bahwa datang ke lokasi coban talun yaitu sebelumnya diminta datang oleh sdri. OVA (adik ipar) karena sdri. OVA takut kalau ada perselisihan antara Sdr. ERIC WISNU BASKARA dan sdr. BAGUS als. MBOB selanjutnya sekira pukul 11.00 wib saksi datang ke lokasi rumah terbalik wisata coban talun
- Bahwa perbuatan pengeroyokan tersebut terjadi dengan cara semula saksi Bersama dengan Sdr. ERIC WISNU BASKARA bermaksud mendatangi kru EO Catra Sandya milik sdr. BAGUS als. MBOB untuk meminta penjelasan terkait dengan mobil milik Sdr. ERIC WISNU BASKARA yang dikendarai oleh sdr. DEWA dan sdr. PAKSI saat melewati crew catra sandya (milik sdr. BAGUS als. MBOB) diteriaki caci maki dan dikejar oleh crew EO catra sandya selanjutnya mendatangi sdr. BAGUS als. MBOB dengan mengendarai sepeda motor dan saksi yang membonceng Sdr. ERIC WISNU BASKARA dan sesampainya di lokasi depan warung mak nyak Sdr. ERIC WISNU BASKARA turun lalu kerubung oleh sdr. BAGUS als MBOB dan rekan-rekannya selanjutnya saat saksi parkir sepeda motor dikerubung juga oleh crew catra sandya dan tiba-tiba sdr. DONI langsung memukul saksi dan mengenai mata sebelah kanan selanjutnya sdr. DONI pergi kearah Sdr. ERIC WISNU BASKARA lalu memukul Sdr. ERIC WISNU BASKARA dan selanjutnya ternyata Sdr. ERIC WISNU BASKARA juga ditendang olehg sdr. NDEWOR kemudian mereka dipisah oleh banyak orang
- Bahwa Sdr. ERIC WISNU BASKARA yang mengalami kejadian pengeroyokan tersebut dan Sdr. ERIC WISNU BASKARA dipukul sdr. DONI sebanyak satu kali dan ditendang sdr. NGEWOR (AGUS PRIYONO) sebanyak satu kali
- Bahwa dalam pengeroyokan tersebut menurut Sdr. ERIC WISNU BASKARA bahwa sdr. DONI memukul dengan menggunakan

Halaman 11 dari 33 Putusan Nomor 198/Pid.Sus/2025/PN Mlg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggannya dan sdr. ALANG menendang dengan menggunakan kakinya.

- Bahwa perbuatan pengeroyokan tersebut terjadi yaitu pada saat Terdakwa I Bersama dengan Sdr. ERIC WISNU BASKARA mendatangi sdr. BAGUS als. MBOB terkait dengan kejadian cru EO kaliandra yang saat mengendarai mobil milik Sdr. ERIC WISNU BASKARA lalu dikejar dan diteriaki caci maki oleh sru catra sandya dan saat bertemu dengan sdr. BAGUS ALS. Mbob Sdr. ERIC WISNU BASKARA menemui sdr. BAGUS dan rekan-rekannya sedangkan saksi juga dikerubung oleh crew catra sandya lainnya lalu tiba-tiba sdr. DONI memukul saksi sebanyak satu kali dan langsung pergi menuju ke Sdr. ERIC WISNU BASKARA dan langsung memukulnya dan ternyata Sdr. ERIC WISNU BASKARA juga ditendang oleh sdr. AGUS PRIYONO als. NDEWOR
- Bahwa menurut Sdr. ERIC WISNU BASKARA bahwa pukulan sdr. DONI mengenai mata sebelah kanan yang mengakibatkan mata menjadi merah dan tendangan sdr. AGUS PRIYONO als. NDEWOR mengenai perut bawah bagian kiri.
- Bahwa perbuatan pengeroyokan tersebut terjadi yaitu dengan cara semula saksi Bersama dengan Sdr. ERIC WISNU BASKARA mendatangi crew catra sandya milik sdr. BAGUS als. MBOB terkait dengan kejadian saat sdr. DEWA dan sdr. PAKSI mengendarai mobil Sdr. ERIC WISNU BASKARA dan melewati alas pinus (tempat yang disewa oleh crew EO catra sandya) lalu kejar-dan diteriaki caci maki selanjutnya sdr. DEWA menggunakan handphone sdr. PAKSI menghubungi sdr. OVA terkait dengan kejadian yang dialami selanjutnya sdr. OVA memberitahu Sdr. ERIC WISNU BASKARA selanjutnya karena Terdakwa I Bersama dengan Sdr. ERIC WISNU BASKARA bermaksud mendatangi kru EO Catra Sandya milik sdr. BAGUS la.s MBOB untuk meminta penjelasan terkait dengan kejadian tersebut lalu sesampainya di depan warung Mak Nyak maka berhenti dan langsung dikerubung crew catra sandya dan sdr. BAGUS als. MBOB dan Sdr. ERIC WISNU BASKARA turun dari sepeda motor dan saksi parkir sepeda motor dan saat saksi parkir sepeda motor dan dikerubungi crew catra sandya maka tiba-tiba sdr. DONI langsung memukul saksi dan langsung pergi menuju ke

Halaman 12 dari 33 Putusan Nomor 198/Pid.Sus/2025/PN Mlg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sdr. ERIC WISNU BASKARA dan langsung memukulnya dan ternyata Sdr. ERIC WISNU BASKARA juga ditendang oleh sdr. AGUS PRIYONO als. NDEWOR

- Akibat pengeroyokan tersebut mata Sdr. ERIC WISNU BASKARA sebelah kanan sakit berwarna merah (bola mata yang putih menjadi merah) sedangkan perut terasa sakit (njarem)
- Bahwa Sdr. ERIC WISNU BASKARA, dirinya tidak melakukan perlawanan saat dipukul dan ditendang
- Bahwa saksi tidak membalas pukulan yang dilakukan oleh sdr. DONI
- Bahwa kemungkinan penyebab kejadian tersebut yaitu crew catra sandya merasa tersinggung karena didatangi oleh Pak Babinsa dan petugas wisata coban talun terkait dengan suara sound system yang sangat kencang sekali dan mereka mengira bahwa Sdr. ERIC WISNU BASKARA yang melaoprkan suara sound yang kencang tersebut ke pak babinsa dan petugas loket padahal yang melaporkan terkait dengan suara soudn system yang kencang adalah sdri. SUTINI pemilik wisata rumah terbalik coban talun yang di sewa Sdr. ERIC WISNU BASKARA dan crew catra sandya tersinggung dan mengira crew kaliandra yang melaporkannya sehingga saat saksi datangi untuk meminta penjelasan maka langsung terjadi pengeroyokan tersebut diatas
- Bahwa yang melakukan pemukulan terhadap saksi adalah sdr. DONI
- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi adalah benar

3. Saksi **BAMBANG HERMONO** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa yang diketahui yaitu saat mobil jeep Terdakwa I berhenti lalu turun di depan jeep dan tiba-tiba ada kejadian pemukulan yang dialami oleh Sdr. ERIC WISNU BASKARA WISNU BASKARA
- Kejadian tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 09 Desember 2024 sekira pukul 16.00 wib di area wisata Coban Talun ds Tulungrejo Kec. Bumiaji Kota Batu
- Bahwa yang menjadi korban pengeroyokan adalah ERIC WISNU BASKARA

Halaman 13 dari 33 Putusan Nomor 198/Pid.Sus/2025/PN Mlg





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa sepengetahuan yang melakukan pemukulan adalah sdr. DONI
- Saat itu saksi tidak mengetahuinya karena setelah kejadian pemukulan tersebut saksi memegang sdr. DONI agar tidak melakukan pemukulan terhadap Sdr. ERIC WISNU BASKARA, Dan Terdakwa I mengetahui kalau sdr. AGUS PRIYONO als. NDEWOR menendang Sdr. ERIC WISNU BASKARA yaitu diberitahu oleh Sdr. ERIC WISNU BASKARA.
- Bahwa sepengetahuan saksi saat itu yaitu saat itu Sdr. ERIC WISNU BASKARA dan sdr. BAGUS als. MBOB serta sdr. NDEWOR (AGUS PRIYONO) sedang berbicara dengan nada yang tinggi dan kata-kata yang tidak patut didengarkan bahkan sdr. NDEWOR (AGUS PRIYONO) mendekatkan badannya ke Sdr. ERIC WISNU BASKARA tetapi saat itu saksi pisah dengan memegang sdr. BAGUS dan sdr. AGUS PRIYONO lalu Sdr. ERIC WISNU BASKARA didorong-dorong mereka berdua (sdr. BAGUS la.s MBOB dan NDEWOR (sdr. AGUS PRIYONO) dan saksi tetap meleraikan dengan memegang AGUS PRIYONO dan sdr. BAGUS als MBOB selanjutnya tiba-tiba dari samping sdr. DONI berlari menuju ke Sdr. ERIC WISNU BASKARA langsung memukul Sdr. ERIC WISNU BASKARA sehingga Sdr. ERIC WISNU BASKARA sempoyongan lalu saksi pegangi sdr. DONI karena saat itu sdr. DONI masih mau memukul Sdr. ERIC WISNU BASKARA dan mengejar Sdr. ERIC WISNU BASKARA selanjutnya Sdr. ERIC WISNU BASKARA mundur dan dilelai orang banyak, Dan menurut Sdr. ERIC WISNU BASKARA juga mengalami tendangan dari sdr. AGUS PRIYONO als. NDEWOR tetapi Terdakwa I tidak tahu saat kejadian tersebut terjadi.
- Bahwa dalam pemukulan tersebut sdr. DONI menggunakan tangannya untuk memukul Sdr. ERIC WISNU BASKARA, untuk sdr. Agus priyono saksi tidak mengetahuinya karena saat itu saksi focus memegang sdr. DONI dan menurut Sdr. ERIC WISNU BASKARA dirinya di tendang dengan menggunakan kaki sdr. AGUS.
- Bahwa Sdr. ERIC WISNU BASKARA mengalami pemukulan yaitu saat itu Sdr. ERIC WISNU BASKARA dan sdr. BAGUS serta sdr. AGUS PRIYONO berdebat dan Sdr. ERIC WISNU BASKARA didorong-dorong mereka berdua lalu saksi lerai dengan

Halaman 14 dari 33 Putusan Nomor 198/Pid.Sus/2025/PN Mlg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memegang sdr. BAGUS dan sdr. AGUS PRIYONO lalu tiba-tiba sdr. DONI berlari menuju ke Sdr. ERIC WISNU BASKARA dan melakukan pemukulan terhadap Sdr. ERIC WISNU BASKARA dan ada kejadian pemukulan tersebut saksi langsung memegang sdr. DONI agar tidak melakukan pemukulan lagi untuk tendangan sdr. AGUS kearah Sdr. ERIC WISNU BASKARA saksi tidak mengetahuinya

- Bahwa Sdr. ERIC WISNU BASKARA dipukul sdr. DONI sebanyak satu kali, Dan untuk sdr. AGUS yang melakukan tendangan saksi tidak mengetahuinya
  - Bahwa saat kejadian pemukulan tersebut saksi sedang berada di Coban Talun mengantar tamu yang akan off road dengan menggunakan mobil jeep yang saksi kendaraai dan saksi saat itu membawa tamu/rombongan dari Sdr. ERIC WISNU BASKARA dan selanjutnya ada perdebatan atau adu mulut antara Sdr. ERIC WISNU BASKARA dengan sdr. BAGUS als. MBOB dan sdr. AGUS PRIYONO lalu Sdr. ERIC WISNU BASKARA didorong-dorong sampai kebelakang oleh sdr. BAGUS dan sdr. AGUS PRIYONO lalu tiba-tiba sdr. DONI datang dan selanjutnya melakukan pemukulan terhadap Sdr. ERIC WISNU BASKARA
  - Saat kejadian pemukulan yang dilakukan oleh sdr. DONI terhadap Sdr. ERIC WISNU BASKARA tersebut saksi mengetahuinya dari jarak 0,5 (nol koma lima) meter sampai 1 (satu) meter
  - Bahwa pukulan sdr. DONI mengenai mata sebelah kanan dan kalau tendangan dari sdr. AGUS PRIYONO saksi tidak mengetahuinya
  - Bahwa saksi tidak tahu penyebab pemukulan tersebut karena hanya sebagai driver jeep yang membawa tamu dari rombongan EO Sdr. ERIC WISNU BASKARA
  - Bahwa Sdr. ERIC WISNU BASKARA tidak membalas pukulan yang dilakukan oleh sdr. DONI
  - Akibat pengeroyokan tersebut mata sebelah kanan sakit dan kelopak mata yang putih menjadi merah
  - Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi adalah benar
5. Saksi **WAWAN MAHARDIKA**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Halaman 15 dari 33 Putusan Nomor 198/Pid.Sus/2025/PN Mlg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa bersedia diperiksa sebagai saksi dan akan memberikan keterangan yang sebenar benarnya.
- Bahwa yang saksi ketahui yaitu saat mobil jeep saksi berhenti lalu turun di depan jeep dan tiba-tiba ada kejadian pemukulan yang dialami oleh Sdr. ERIC WISNU BASKARA WISNU BASKARA
- Kejadian tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 09 Desember 2024 sekira pukul 16.00 wib di area wisata Coban Talun ds Tulungrejo Kec. Bumiaji Kota Batu
- Bahwa yang menjadi korban pengeroyokan adalah ERIC WISNU BASKARA
- Bahwa sepengetahuan saksi yang melakukan pemukulan adalah sdr. DONI
- Bahwa saat itu saksi tidak mengetahuinya karena setelah kejadian pemukulan tersebut saksi dipegangi oleh crew sdr. BAGUS als. MBOB agar saksi tidak ikut-ikutan, lalu saksi menoleh kebelakang dan melihat Sdr. ERIC WISNU BASKARA masih dipegangi tangannya oleh sdr. DONI sedangkan padahal saat itu saksi mau meleraai saja.
- Bahwa sepengetahuan saksi yaitu saat itu Sdr. ERIC WISNU BASKARA dan sdr. BAGUS sedang adu mulut di depan mobil jeep yang saksi kendarai lalu dari samping sdr. DONI berlari menuju ke Sdr. ERIC WISNU BASKARA dan saksi turun dari jeep dan tiba-tiba sdr. DONI langsung memukul Sdr. ERIC WISNU BASKARA sehingga Sdr. ERIC WISNU BASKARA sempoyongan lalu saksi dipegangi teman-teman crew sdr. BAGUS dan mengatakan kalau saksi tidak usah ikut-ikutan dan saat saksi menoleh kebelakang melihat Sdr. ERIC WISNU BASKARA masih dipegangi tangannya oleh sdr. DONI dan selanjutnya mereka dilerai orang banyak
- Bahwa dalam pemukulan tersebut sdr. DONI menggunakan tangannya untuk memukul Sdr. ERIC WISNU BASKARA, Untuk sdr. AGUS PRIYONO saksi tidak mengetahuinya
- Bahwa Sdr. ERIC WISNU BASKARA mengalami pemukulan yaitu saat itu Sdr. ERIC WISNU BASKARA dan sdr. BAGUS berdebat di depan mobil jeep yang saksi kendarai lalu tiba-tiba sdr. DONI berlari menuju ke Sdr. ERIC WISNU BASKARA dan melakukan pemukulan terhadap Sdr. ERIC WISNU BASKARA dan untuk sdr.

Halaman 16 dari 33 Putusan Nomor 198/Pid.Sus/2025/PN Mlg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

AGUS PRIYONO als. NDEWOR saksi tidak mengetahuinya saat melakukan tendangan terhadap Sdr. ERIC WISNU BASKARA

- Bahwa Sdr. ERIC WISNU BASKARA dipukul sdr. DONI sebanyak satu kali dan untuk kejadian sdr. NDEWOR menedang Sdr. ERIC WISNU BASKARA saksi tidak mengetahuinya
- Bahwa kejadian yang saksi ketahui saat itu yaitu saat sdr. DONI melakukan pemukulan terhadap Sdr. ERIC WISNU BASKARA dan selanjutnya saksi dipegangi atau dihalang-halangi oleh crew sdr. BAGUS lainnya agar saksi tidak ikut-ikutan dan saat menoleh kebelakang masih melihat sdr. DONI memegang tangan Sdr. ERIC WISNU BASKARA dan saksi tidak mengetahui saat sdr. AGUS PRIYONO als. NDEWOR melakukan tendangan terhadap Sdr. ERIC WISNU BASKARA
- Bahwa saat kejadian pemukulan tersebut saksi sedang berada di Coban Talun mengantar tamu yang akan off road dengan menggunakan mobil jeep yang saksi kendarai dan saat itu saksi membawa tamu/rombongan dari Sdr. ERIC WISNU BASKARA dan selanjutnya didepan jeep yang saksi kendarai terjadi adu mulut antara Sdr. ERIC WISNU BASKARA dengan sdr. BAGUS dan selanjutnya terjadi pemukulan terhadap dr. ERIC yang dilakukan oleh sdr. DONI.
- Saat kejadian pemukulan yang dilakukan olehs dr. DONI terhadap Sdr. ERIC WISNU BASKARA tersebut saksi mengetahuinya dari jarak 1 (satu) meter
- Bahwa pukulan sdr. DONI mengenai mata sebelah kanan sampai telinga sebelah kanan dan untuk tendangannya saksi tidak tahu.
- Bahwa saksi tidak tahu penyebab pemukulan tersebut karena hanya sebagai driver jeep yang membawa tamu dari rombongan EO Sdr. ERIC WISNU BASKARA.
- Bahwa Sdr. ERIC WISNU BASKARA tidak membalas pukulan yang dilakukan oleh sdr. DONI
- Akibat pengeroyokan tersebut mata sebelah kanan sakit dan kelopak mata yang putih menjadi merah.

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi adalah benar

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

**Terdakwa DONI ARDIANTO BIN JAELANI :**

Halaman 17 dari 33 Putusan Nomor 198/Pid.Sus/2025/PN Mlg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa I diperiksa atas dugaan tindak pidana pengeroyokan tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 9 Desember 2024 sekira pukul 16.00 wib di Area Parkir wisata Coban Talun Ds. Tulungrejo Kec. Bumiaji Kota Batu
- Bahwa terdakwa DONI ARDIANTO Bin JAELANI melakukan pengeroyokan bersama dengan Terdakwa AGUS PRIYONO ALS. NDEWOR, laki-laki, umur 44 tahun, pekerjaan Trainer Outbond, alamat Jl. Kasiman Kel. Nggalik Kec. Batu Kota Batu
- Bahwa Terdakwa I mengetahui dan mengenal dengan orang yang menjadi korban dalam dugaan perkara Pengeroyokan tersebut, yaitu bernama ERIC WISNU BASKARA selaku pimpinan provider Kaliandra dan tidak ada hubungan keluarga
- Bahwa terdakwa dan AGUS PRIYONO ALS. NDEWOR melakukan pengeroyokan terhadap saudara ERIC WISNU BASKARA dilakukan dengan cara semula berlari kearah ERIC WISNU BASKARA WISNU BASKARA dan langsung memukulnya mengenai wajah ERIC WISNU BASKARA selanjutnya ERIC WISNU BASKARA WISNU BASKARA sempyongan dan terdakwa pegangi lengan ERIC WISNU BASKARA dan akan memukul lagi tiba-tiba sdr. AGUS PRIYONO ALS. NDEWOR langsung melakukan tendangan kearah ERIC WISNU BASKARA yang kemudian dilerai dan terdakwa dipegangi oleh sdr. BAMBANG dan sdr. AGUS als. NDEWOR dipegangi driver jeep lainnya
- Bahwa sebelum melakukan pengeroyokan terhadap ERIK, juga melakukan pemukulan terhadap Sdr ARIEF terlebih dahulu lalu kemudian terdakwa berlari kearah ERIC WISNU BASKARA dan Bersama-sama dengan dengan Terdakwa AGUS PRIYONO ALS. NDEWOR melakukan kekerasan terhadap ERIC WISNU BASKARA
- Bahwa alat digunakan melakukan pengeroyokan terhadap saudara ERIC adalah untuk terdakwa menggunakan tangan kosong, yaitu tangan kanan yang dikepalkan, sedangkan untuk saudara AGUS PRIYONO ALS. NDEWOR menendang menggunakan kaki kanan
- Bahwa maksud dan tujuan bersama AGUS PRIYONO ALS. NDEWOR melakukan pengeroyokan terhadap saudara ERIC karena sakit hati ditegur oleh BABINSA atasnama PAK SANYOTO karena acara kami (dari EO catra sandya) membunyikan sound terlalu keras pada saat melayani tamu di Alas Pinus Coban Talun dan mengira yang melaporkan adalah ERIC WISNU BASKARA dan selanjutnya tamu komplek sehingga tamu pulang dan

Halaman 18 dari 33 Putusan Nomor 198/Pid.Sus/2025/PN Mlg





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hingga akhirnya tidak mendapatkan uang sewa secara full (hanya menerima uang DP saja).

- Bahwa Pada hari Senin tanggal 09 Desember 2024 sekira pukul 12.30 WIB pada saat bersama dengan driver provider Catra Sandya lainnya membawa tamu di Alas pinus didatangi oleh BABINSA yang bernama PAK SANYOTO yang menyampaikan ***"Mas, tolong soundnya dikecilin, karena mengganggu, ini ada laporan dari wahana rumah terbalik akan ada tamu yang datang"***, dan menyampaikannya tersebut dihadapan tamu yang dibawa, sehingga dikomplain oleh tamu dan tamu minta diantar pulang, sehingga terdakwa dan teman-teman driver Catra Sandya merasa sakit hati, kemudian mengetahui bahwa tamu yang datang di rumah terbalik dibawa oleh provider Kaliandra, mengetahui hal tersebut setelah terdakwa dan teman-teman driver provider Catra Sandya kembali dari mengantar tamu pulang ke penginapan, pada saat provider Kaliandra bersama tamunya melaksanakan kegiatan outbond setelah makan siang, sempat diteriaki oleh saudara BAGUS dengan kata-kata "Opo Rik, gak terimo ta, nek terimo reneo" (Kenapa Rik, tidak terima ya, kalau tidak terima kesini), setelah diteriaki oleh saudara BAGUS tersebut, kemudian ERIC bersama dengan ARIF datang mengendarai sepeda motor ke warung tempat terdakwa dan crew provider Catra Sandya ngopi, sebelum ERIK dan ARIF menemui saudara BAGUS dan setelah ERIK memarkir sepeda motornya, terdakwa langsung melakukan pemukulan terhadap ARIEF, mengetahui hal tersebut langsung dipegangi oleh driver-driver lainnya untuk dibawa pergi, karena masih sakit hati terdakwa berusaha melepaskan pegangan driver yang melerai dan berhasil lepas, setelah itu langsung berlari sambil melakukan pemukulan ke arah wajah ERIC WISNU BASKARA dan sdr ERIC sempoyonagn dan lalu terdakwa pegangi lengannya lagi dan akan memukulnya lagi tiba-tiba sdr. AGUS PRIYONO ALS. NDEWOR melakukan tendangan ke tubuh saudara ERIC, yang kemudian dengan kejadian tersebut dileraikan oleh banyak orang dan terdakwa dipegangi sdr. BAMBANG dan AGUS PRIYONO ALS. NDEWOR dipegangi oleh driver lain yang berada disana
- Bahwa Terdakwa melakukan pemukulan kepada saudara ERIC sebanyak 1 (satu) kali dan Pukulan yang dilakukan, Terdakwa I arahkan ke bagian wajah milik ERIC WISNU BASKARA
- Bahwa Terdakwa I semula setelah memukul sdr. ARIEF kemudian terdakwa melihat ERIC WISNU BASKARA berdebat dengan sdr. BAGUS als. MBOB dan sdr. AGUS als. NDEWOR maka karena masih emosi maka

Halaman 19 dari 33 Putusan Nomor 198/Pid.Sus/2025/PN Mlg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

berlari kearah ERIC WISNU BASKARA dan langsung memukulnya dan kemudian masih memegang lengannya dan akan memukulnya lagi tetapi tiba-tiba sdr. AGUS als. NDEWOR langsung menendangnya dan kemudian dilerai.

- Bahwa situasi saat kejadian tersebut terjadi yaitu situasinya ramai pengunjung di tempat wisata coban talun
- Bahwa saat itu ERIC WISNU BASKARA tidak melakukan perlawanan
- Bahwa setelah memukul ERIC WISNU BASKARA, kemudian terdakwa memegang lengannya dan akan memukul lagi dan saat itulah sdr. AGUS PRIYONO als. NDEWOR menendang ERIC WISNU BASKARA
- Bahwa tidak mengetahui akibat dari perbuatan terdakwa dan AGUS PRIYONO ALS. NDEWOR melakukan pemukulan terhadap saudara ERIC
- Bahwa saat memukul ERIC WISNU BASKARA, saat itu sdr. AGUS als. NDEWOR Bersama dengan sdr. BAGUS als. MBOB sedang berdebat dengan ERIC WISNU BASKARA dan setelah memukul ERIC WISNU BASKARA maka terdakwa pegangi lengannya dan akan memukul lagi maka tiba-tiba sdr. AGUS als. NDEWOR menendang ERIC WISNU BASKARA
- Bahwa mengetahui apabila seseorang setelah dipukul dan ditendang akan merasakan sakit
- Pada saat pemukulan tersebut Terdakwa I menggunakan tangan kanan dengan posisi tangan mengepal
- Bahwa terdakwa melakukan pemukulan tersebut sebanyak 1 (satu) kali
- Bahwa pukulan terdakwa tersebut mengenai wajah atau kepala sebelah kanan
- Bahwa saat itu berlari dan langsung memukul ERIC WISNU BASKARA mengenai wajah sebelah kanan dan tidak tahu mengenai bagian mana dan yang tersngka tahu yaitu mengenai wajah sebelah kanan
- Bahwa terdakwa dan AGUS PRIYONO ALS. NDEWOR melakukan pengeroyokan terhadap saudara ERIC dilakukan dengan cara semula berlari kearah ERIC WISNU BASKARA dan langsung memukulnya mengenai wajah ERIC WISNU BASKARA dan memukul menggunakan tangan kanan dan hanya satu kali memukul ERIC WISNU BASKARA dan pukulan tersebut mengenai wajah sebelah kanan lalu selanjutnya ERIC WISNU BASKARA sempoyongan dan terdakwa pegangi lengannya dan akan memukul lagi tiba-tiba sdr. AGUS PRIYONO ALS. NDEWOR langsung melakukan tendangan kearah ERIC WISNU BASKARA yang

Halaman 20 dari 33 Putusan Nomor 198/Pid.Sus/2025/PN Mlg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 20



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian dilerai dan Terdakwa I dipegangi oleh sdr. BAMBANG dan sdr. AGUS als. NDEWOR dipegangi driver jeep lainnya

- Bahwa menyesal dan tidak akan mengulanginya lagi.

## **Terdakwa AGUS PRIYONO als. NDEWOR bin CIPTOYO:**

- Bahwa Terdakwa II menerangkan tidak pernah tersangkut pidana dalam perkara apapun
- Bahwa terdakwa II diperiksa mengetahui terkait dengan kejadian pengeroyokan tersebut adalah terdakwa yang telah melakukan tendangan terhadap ERIC WISNU BASKARA
- Bahwa Terdakwa II kenal dengan Sdr. ERIC WISNU BASKARA dan tidak ada hubungan keluarga dengan sdr. ERIC WISNU BASKARA
- Terdakwa II bekerja sebagai trainer freelance biasanya mengisi acara outbound dan team buliding
- Bahwa terdakwa II pada tanggal 09 Desember 2024 mempunyai kegiatan yaitu sebagai penanggung jawab sekaligus trainer outbond kegiatan dari rombongan dari Kota Surabaya yang menginap di Vila Songgoriti dan kegiatan tersebut berlangsung di Alas Pinus Coban Talun Ds Tulungrejo Kec. Bumiaji Kota Batu
- Bahwa terdakwa II sempat melakukan tendangan kepada sdr. ERIC WISNU BASKARA
- Bahwa terdakwa II telah melakukan perbuatan yaitu berupa tendangan terhadap sdr. ERIC WISNU BASKARA, Dan untuk kejadian penganiayaan yang dialami sdr. ARIEF FIEYANTO terdakwa tidak tahu sama sekali karena posisi terdakwa II pada saat tersebut berada di samping mobil jeep kemudian mengetahui ramai bertengkar terdakwa lari menuju ERIC WISNU BASKARA dan melakukan tendangan terhadap ERIC WISNU BASKARA
- Pada saat tersebut terdakwa II bersama Terdakwa DONI ARDIANTO Bin JAELANI melakukan pengeroyokan terhadap sdr. ERIC WISNU BASKARA
- Bahwa terdakwa II melakukan perbuatan tendangan terhadap sdr. ERIC WISNU BASKARA yaitu pada hari Senin tanggal 09 Desember 2024 seingat terdakwa antara pukul 14.00 wib di area wisata Coban talun Ds Tulungrejo Kec. Bumiaji Kota Batu
- Bahwa Terdakwa II satu kali melakukan tendangan terhadap sdr. ERIC
- Bahwa tendangan terdakwa II tersebut mengenai tubuh sdr. ERIC bagian paha sebelah kiri atas samping

Halaman 21 dari 33 Putusan Nomor 198/Pid.Sus/2025/PN Mlg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa II melakukan tendangan terhadap sdr. ERIC WISNU BASKARA yaitu sebelumnya terdakwa II bersama sdr. BAGUS als. MBOB berdebat (adu mulut) dengan sdr. ERIC WISNU BASKARA terkait dengan kejadian sebelumnya yaitu tamu terdakwa II merasa tersinggung karena sebelumnya didatangi oleh petugas loket coban talun dan pak Babinsa yang menegur acara yang diadakan terdakwa II di wisata Alas Pinus Coban Talun dan saat berdebat terdakwa II melihat sdr. ERIC WISNU BASKARA sempoyongan jatuh ke samping lalu secara spontan karena emosi terdakwa langsung menendang sdr. ERIC WISNU BASKARA mengenai tubuh bagian paha sebelah kiri atas samping dan selanjutnya semua dilarai.
- Bahwa terdakwa II tidak tahu penyebab sdr. ERIC WISNU BASKARA jatuh sempoyongan kesamping dan saat itu karena sudah emosi dengan sdr. ERIC WISNU BASKARA dan karena ada kesempatan maka terdakwa langsung menendang sdr. ERIC WISNU BASKARA sebanyak satu kali dan selanjutnya kami dilarai oleh orang banyak
- Saat itu terdakwa I tidak memperhatikan saat Terdakwa DONI ARDIANTO Bin JAELANI memegang lengan sdr. ERIC WISNU BASKARA dan terdakwa II tidak tahu maksud dari Terdakwa DONI ARDIANTO Bin JAELANI memegang lengan sdr. ERIC WISNU BASKARA
- Bahwa terdakwa II tidak tahu saat Terdakwa DONI ARDIANTO Bin JAELANI memukul sdr. ERIC WISNU BASKARA dan saat itu terdakwa II hanya melihat sdr. ERIC WISNU BASKARA jatuh sempoyongan maka langsung menendangnya sebanyak satu kali.
- Bahwa sebelumnya terdakwa II dan kru (tim dari CATRA SANDYA) mempunyai tamu yang ada kegiatan nge-jeep dan electun dan kegiatan outbond di alas pinus Coban Talun lalu terdakwa II menyalakan sound system untuk acara keseluruhan yaitu outbond dan electune lalu tiba-tiba kegiatan tersebut didatangi oleh Pak Bhabinsa koramil bumiaji dan petugas loket coban talun (sdr. SULI als BONENG) yang intinya diminta untuk mengecilkan suara sound dan saat itu Terdakwa II dan tim sempat berdebat kecil dan saat berdebat tersebut ada tamu yang mengetahuinya sehingga tamu memanggil terdakwa II dan mengatakan ketidaknyaman dalam melakukan kegiatan atau istilahnya complain selanjutnya tamu memutuskan untuk mengakhiri acara kegiatan tersebut padahal rangkaian kegiatan masih 2 jam lagi tetapi tamu ngotot marah dan mengajak pulang-selanjutnya tamu diantar driver jeep untuk Kembali ke vila songgoriti selanjutnya terdakwa II merasa tersinggung akibat didatangi oleh bhabinsa

Halaman 22 dari 33 Putusan Nomor 198/Pid.Sus/2025/PN Mlg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

serta petugas loket yang complain suara sound dan Para terdakwa mengira bahwa yang laporan kepada petugas coban talun dan pak babinsa adalah sdr. ERIC WISNU BASKARA karena saat itu crew sdr. ERIC WISNU BASKARA mengadakan kegiatan di wisata rumah terbalik coban talun yang lokasinya berdempetan dengan wisata alas pinus coban talun sehingga Para terdakwa semua merasa emosi dengan sdr. ERIC WISNU BASKARA dan crewnya karena akibat kejadian tersebut nama EO kami menjadi jelek dimata tamu wisata tersebut lalu Para terdakwa dan sdr. BAGUS als MBOB diajak rekan-rekan lainnya untuk ngopi di warung Mak Nyak coban talun untuk meredakan emosi dan tiba-tiba sdr. ERIC WISNU BASKARA datang bersama dengan temannya lalu saat turun dari sepeda motor sdr. BAGUS dan Para terdakwa berdebat dengan sdr. ERIC dan menanyakan mengapa tidak menegur langsung terkait suara sound tetapi malah melaporkannya ke Bhabinsa dan petugas loket sehingga membuat tamu tidak nyaman lalu tiba-tiba terdakwa II melihat sdr. ERIC WISNU BASKARA sempoyongan ke samping dan ada kesempatan maka terdakwa II langsung menendang sdr. ERIC WISNU BASKARA sebanyak satu kali dan mengenai tubuh bagian paha sebelah kiri atas samping (menyrempet paha sdr. ERIC WISNU BASKARA ) selanjutnya dilerai.

- Bahwa penyebab kejadian tersebut terjadi yaitu terdakwa mengira bahwa yang melaporkan terkait dengan suara sound system yang keras kepada petugas coban talun dan pak babinsa koramil adalah sdr. ERIC WISNU BASKARA sehingga kami semua merasa emosi terhadap sdr. ERIC WISNU BASKARA karena tamu kami complain dan tidak nyaman akibat ditegur oleh petugas loket coban talun dan pak babinsa koramil sehingga saat didatangi sdr. ERIC WISNU BASKARA terjadi kejadian Terdakwa II melakukan tendangan terhadap Sdr. ERIC WISNU BASKARA.
- Bahwa saat itu sdr. ERIC tidak melakukan perlawanan karena dilerai oleh banyak orang
- Bahwa terdakwa II saat itu bersama dengan sdr. BAGUS als. MBOB berdebat dengan sdr. ERIC WISNU BASKARA lalu tiba-tiba sdr. ERIC WISNU BASKARA sempoyongan ke samping dan karena sudah emosi mulai awal maka ada kesempatan terdakwa langsung menendang sdr. ERIC WISNU BASKARA
- Bahwa Terdakwa tidak tahu Berapa kali Terdakwa DONI ARDIANTO Bin JAELANI melakukan pemukulan terhadap sdr. ERIC WISNU BASKARA
- Bahwa terdakwa II melakukan tendangan terhadap sdr. ERIC WISNU BASKARA sebanyak satu kali

Halaman 23 dari 33 Putusan Nomor 198/Pid.Sus/2025/PN Mlg





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa II kenal dengan Terdakwa DONI ARDIANTO Bin JAELANI tetapi tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa DONI ARDIANTO Bin JAELANI.
- Bahwa Terdakwa II menggunakan kaki sebelah kanan saat menendang sdr. ERIC
- Bahwa saat itu Terdakwa II melakukan tendangan sebanyak satu kali
- Bahwa tendangan Terdakwa II tersebut mengenai bagian tubuh paha atas sebelah kiri (antara paha atas dengan perut bagian kiri bawah)
- Terdakwa menerangkan bahwa Terdakwa DONI ARDIANTO Bin JAELANI adalah sopir dari jeep wilis dan saat itu kebetulan sebagai driver jeep yang membawa rombongan tamu dari EO Catra Sandya

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) meskipun Majelis Hakim sudah memberikan kesempatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah kaos sweater warna abu abu disita dari DONI ARDIANTO bin JAELANI
- 1 (satu) buah Kaos warna merah muda lengan pendek disita dari AGUS PRIONO als NDEWOR

Barang bukti mana telah dilakukan penyitaan secara sah menurut hukum dan setelah diteliti oleh Majelis Hakim, kemudian diperlihatkan kepada Para Saksi dan Terdakwa, yang ternyata telah mengenali dan membenarkan adanya barang bukti tersebut, sehingga keberadaannya dapat diterima sebagai barang bukti dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa di muka persidangan telah pula diajukan bukti Surat Hasil Visum Et Repertum Nomor: R/06/XII/2024/VER tanggal 09 Desember 2024 dengan hasil kesimpulan Pada pemeriksaan fisik ditemukan resapan darah pada bola mata kanan akibat kekerasan tumpul. Luka tersebut tidak menyebabkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan atau jabatan atau mata pencaharian

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa tindak pidana pengeroyokan tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 9 Desember 2024 sekira pukul 16.00 wib di Area Parkir wisata Coban Talun Ds. Tulungrejo Kec. Bumiaji Kota Batu



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa DONI ARDIANTO Bin JAELANI melakukan pengeroyokan bersama dengan Terdakwa AGUS PRIYONO ALS. NDEWOR, laki-laki, umur 44 tahun, pekerjaan Trainer Outbond, alamat Jl. Kasiman Kel. Nggalik Kec. Batu Kota Batu
- Bahwa Terdakwa I mengetahui dan mengenal dengan orang yang menjadi korban dalam dugaan perkara Pengeroyokan tersebut, yaitu bernama ERIC WISNU BASKARA selaku pimpinan provider Kaliandra dan tidak ada hubungan keluarga
- Bahwa terdakwa DONI ARDIANTO Bin JAELANI dan AGUS PRIYONO ALS. NDEWOR melakukan pengeroyokan terhadap saudara ERIC WISNU BASKARA dilakukan dengan cara semula berlari kearah ERIC WISNU BASKARA WISNU BASKARA dan langsung memukulnya mengenai wajah ERIC WISNU BASKARA selanjutnya ERIC WISNU BASKARA WISNU BASKARA sempoyongan dan terdakwa pegangi lengan ERIC WISNU BASKARA dan akan memukul lagi tiba-tiba sdr. AGUS PRIYONO ALS. NDEWOR langsung melakukan tendangan kearah ERIC WISNU BASKARA yang kemudian dileraikan dan terdakwa dipegangi oleh sdr. BAMBANG dan sdr. AGUS als. NDEWOR dipegangi driver jeep lainnya
- Bahwa alat digunakan melakukan pengeroyokan terhadap saudara ERIC adalah untuk terdakwa menggunakan tangan kosong, yaitu tangan kanan yang dikepalkan, sedangkan untuk saudara AGUS PRIYONO ALS. NDEWOR menendang menggunakan kaki kanan
- Bahwa maksud dan tujuan bersama AGUS PRIYONO ALS. NDEWOR melakukan pengeroyokan terhadap saudara ERIC karena sakit hati ditegur oleh BABINSA atasnama PAK SANYOTO karena acara kami (dari EO catra sandya) membunyikan sound terlalu keras pada saat melayani tamu di Alas Pinus Coban Talun dan mengira yang melaporkan adalah ERIC WISNU BASKARA dan selanjutnya tamu komplek sehingga tamu pulang dan hingga akhirnya tidak mendapatkan uang sewa secara full (hanya menerima uang DP saja).
- Bahwa situasi saat kejadian tersebut terjadi yaitu situasinya ramai pengunjung di tempat wisata coban talun
- Bahwa Akibat Perbuatan Para terdakwa tersebut, saksi ERIC WISNU BASKARA mengalami luka sebagaimana Surat Hasil Visum Et Repertum Nomor: R/06/XII/2024/VER tanggal 09 Desember 2024 dengan hasil kesimpulan Pada pemeriksaan fisik ditemukan resapan darah pada bola mata kanan akibat kekerasan tumpul. Luka tersebut tidak menyebabkan

Halaman 25 dari 33 Putusan Nomor 198/Pid.Sus/2025/PN Mlg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan atau jabatan atau mata pencaharian.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif subsidiaris, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan Pertama, yaitu Primair Pasal 170 Ayat (2) ke-1 KUHP Subsidiar Pasal 170 Ayat (1) ke-1 KUHP namun oleh karena dakwaan Pertama berbentuk subsidiaris maka, Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu Dakwaan Pertama Primair sebagaimana diatur dalam Pasal 170 Ayat (2) ke-1 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa
2. Secara terbuka dan bersama-sama ;
3. Melakukan kekerasan terhadap Orang atau barang;
4. Yang menyebabkan suatu luka ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## **Ad.1. Barang siapa**

Menimbang, yang dimaksud dengan Barang Siapa adalah siapa saja sebagai subyek hukum yang memiliki perbuatan sebagaimana dirumuskan dalam pasal bersangkutan yang dalam Perkara ini menunjuk pada orang ;

Menimbang, bahwa Terdakwa I DONI ARDIANTO BIN JAELANI dan Terdakwa II AGUS PRIYONO als. NDEWOR bin CIPTOYO dipersidangan telah menerangkan tentang identitas dirinya dan ternyata sesuai dengan identitas Terdakwa dalam Surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum maupun Berita Acara Pemeriksaan yang dibuat oleh penyidik sebagaimana terlampir dalam berkas Perkara sehingga bersesuaian dengan Keterangan Para Terdakwa, sehingga tidak terdapat satupun petunjuk bahwa akan terjadi kekeliruan orang (*Error in Persona*) sebagai Subyek yang sedang diperiksa dalam Perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya seseorang yang didakwa melakukan Tindak Pidana tersebut menurut Ketentuan Pasal 44 ayat (1) KUHP adalah orang yang tidak dalam keadaan sakit jiwanya atau akalnya, sehat jasmani dan rohani. Dan selama

Halaman 26 dari 33 Putusan Nomor 198/Pid.Sus/2025/PN Mlg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam Pemeriksaan Persidangan Terdakwa I DONI ARDIANTO BIN JAELANI dan Terdakwa II AGUS PRIYONO als. NDEWOR bin CIPTOYO menjawab dengan lancar dan baik ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut diatas Unsur Pertama *telah terbukti* ;

## Ad.2. Secara terbuka dan bersama-sama

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan dengan “*Terang-terangan*”, bahwa perbuatan yang dilakukan oleh pelaku tersebut di tempat yang dapat dilihat masyarakat umum, terbuka dan dapat dilalui oleh sembarang orang (*openlijk*) ;

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan dengan “*Tenaga bersama-sama*”, bahwa perbuatan tersebut dilakukan oleh 2 (dua) orang atau lebih dan secara bersekutu ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan nyata bahwa pengeroyokan yang dilakukan oleh Terdakwa I DONI ARDIANTO BIN JAELANI dan Terdakwa II AGUS PRIYONO als. NDEWOR bin CIPTOYO, yang terjadi pada hari Senin tanggal 9 Desember 2024 sekira pukul 16.00 wib di Area Parkir wisata Coban Talun Ds. Tulungrejo Kec. Bumiaji Kota Batu dilakukan secara bersama-sama dan secara bersekutu;

Menimbang, bahwa selanjutnya juga nyata bahwa tempat pengeroyokan tersebut, yaitu di Area Parkir wisata Coban Talun Ds. Tulungrejo Kec. Bumiaji Kota Batu adalah jalanan umum dimana tempat tersebut merupakan suatu tempat terbuka, sehingga tempat tersebut dapat dilalui oleh semua orang, selain itu pada saat terjadinya pengeroyokan tersebut perbuatan Terdakwa I DONI ARDIANTO BIN JAELANI dan Terdakwa II AGUS PRIYONO als. NDEWOR bin CIPTOYO disaksikan oleh warga sekitar ;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “*Dengan Terang-Terangan Dan Tenaga Bersama-Sama*” telah terpenuhi ;

## Ad.3. Melakukan kekerasan terhadap Orang atau barang

Menimbang, bahwa unsur “*Terhadap Orang Atau Barang*” bersifat alternatif, sehingga cukup dibuktikan salah satunya saja ;

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan dengan “*Menggunakan Kekerasan Terhadap Orang*” adalah tindakan agresi dan pelanggaran (penyiksaan, pemukulan, pemerkosaan, dan lain-lain) yang menyebabkan atau dimaksudkan untuk menyebabkan penderitaan atau menyakiti orang lain ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan nyata awalnya pada Hari Senin tanggal 09 Desember 2024 pukul 16.00 Wib sampai di warung MAK NYAK di area wisata Coban Talun,



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi ERIC WISNU BASKARA kemudian turun dari sepeda motor dan dikerubungi oleh saksi BAGUS SAKTI KUSUMA NEGARA alias MBOB, terdakwa I DONI ARDIANTO Bin JAELANI dan Terdakwa II AGUS PRIYO alias NDEWOR Bin CIPTOYO, kemudian terdakwa I DONI ARDIANTO Bin JAELANI mendatangi saksi ERIC WISNU BASKARA dari samping dan memukul dengan tangan kanan terkepal sebanyak 1 (satu) kali mengenai mata sebelah kanan milik saksi ERIC WISNU BASKARA kemudian terdakwa I DONI ARDIANTO Bin JAELANI menarik lengan saksi ERIC WISNU BASKARA selanjutnya terdakwa II AGUS PRIYONO alias NDEWOR menendang dengan menggunakan kaki sebelah kanan sebanyak (1) satu kali mengenai perut bawah sebelah kiri milik saksi ERIC WISNU BASKARA, sehingga saksi ERIC WISNU BASKARA sempoyongan kemudian saksi BAMBANG HERMONO datang dan melerai kejadian tersebut, Akibat Perbuatan Para terdakwa tersebut, saksi ERIC WISNU BASKARA mengalami luka sebagaimana Surat Hasil Visum Et Repertum Nomor: R/06/XII/2024/VER tanggal 09 Desember 2024 dengan hasil kesimpulan Pada pemeriksaan fisik ditemukan resapan darah pada bola mata kanan akibat kekerasan tumpul. Luka tersebut tidak menyebabkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan atau jabatan atau mata pencaharian.

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “Melakukan kekerasan terhadap Orang” telah terpenuhi ;

#### **Ad. 4. Yang Menyebabkan suatu luka**

Menimbang, bahwa Pengertian luka dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia Tahun 1991 yaitu pertama, belah (pecah, cedera, lecet, dsb) pada kulit karena kena barang tajam; kedua, menderita luka. kata 'luka' bukan merupakan pengertian dari 'luka berat' yang diatur dalam Pasal 90 KUHP yang mana penyembuhannya memerlukan waktu yang sangat lama atau dapat menyebabkan cacat bagi orang yang menderita. Pengertian luka dalam Pasal ini tersebut masih tergolong dapat disembuhkan dengan sempurna dan tidak mendatangkan bahaya maut yang diderita oleh seseorang akibat dari suatu tindak pidana kekerasan dikarenakan tergolong luka ringan. Seseorang yang mengalami luka, baik luka berat maupun luka ringan perlu didukung dengan adanya visum et repertum dari rumah sakit yang digunakan yang ditanda tangani oleh seorang dokter sebagai bukti surat dalam penanganan tindak pidana terkait dalam Pasal 170 KUHP ini maupun tindak pidana kekerasan yang lain dalam KUHP.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan awalnya pada Hari Senin tanggal 09 Desember 2024 pukul

Halaman 28 dari 33 Putusan Nomor 198/Pid.Sus/2025/PN Mlg





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16.00 Wib sampai di warung MAK NYAK di area wisata Coban Talun, saksi ERIC WISNU BASKARA kemudian turun dari sepeda motor dan dikerubungi oleh saksi BAGUS SAKTI KUSUMA NEGARA alias MBOB, terdakwa I DONI ARDIANTO Bin JAELANI dan Terdakwa II AGUS PRIYO alias NDEWOR Bin CIPTOYO, kemudian terdakwa I DONI ARDIANTO Bin JAELANI mendatangi saksi ERIC WISNU BASKARA dari samping dan memukul dengan tangan kanan terkepal sebanyak 1 (satu) kali mengenai mata sebelah kanan milik saksi ERIC WISNU BASKARA kemudian terdakwa I DONI ARDIANTO Bin JAELANI menarik lengan saksi ERIC WISNU BASKARA selanjutnya terdakwa II AGUS PRIYONO alias NDEWOR menendang dengan menggunakan kaki sebelah kanan sebanyak (1) satu kali mengenai perut bawah sebelah kiri milik saksi ERIC WISNU BASKARA, sehingga saksi ERIC WISNU BASKARA sempoyongan kemudian saksi BAMBANG HERMONO datang dan meleraikan kejadian tersebut, Akibat Perbuatan Para terdakwa tersebut, saksi ERIC WISNU BASKARA mengalami luka sebagaimana Surat Hasil Visum Et Repertum Nomor: R/06/XII/2024/VER tanggal 09 Desember 2024 dengan hasil kesimpulan Pada pemeriksaan fisik ditemukan resapan darah pada bola mata kanan akibat kekerasan tumpul. Luka tersebut tidak menyebabkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan atau jabatan atau mata pencaharian;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian fakta dan keadaan-keadaan serta pertimbangan hukum di atas, Majelis menemukan adanya perbuatan para terdakwa yang dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama melakukan kekerasan terhadap korban ERIC WISNU BASKARA yang mengakibatkan korban ERIC WISNU BASKARA menderita luka dengan demikian Majelis beralasan menurut Hukum untuk menyatakan unsur “Dengan terang-terangan dan tenaga bersama menggunakan kekerasan yang mengakibatkan luka” telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur “Dengan terang-terangan dan tenaga bersama menggunakan kekerasan yang mengakibatkan luka-luka” dalam Dakwaan Pertama Primair telah terpenuhi, sehingga Majelis Hakim beralasan untuk tidak mempertimbangkan Dakwaan subsidair yang didakwakan oleh Penuntut Umum dengan demikian Majelis beralasan menurut hukum untuk menyatakan dakwaan Pertama Primair telah terbukti ;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur delik dalam dakwaan Pertama Primair Jaksa Penuntut Umum melanggar Pasal 170 Ayat (2) ke-1 KUH Pidana telah terbukti, maka terhadap nota pembelaan yang diajukan oleh terdakwa tidak beralasan dan harus ditolak seluruhnya ;

Halaman 29 dari 33 Putusan Nomor 198/Pid.Sus/2025/PN Mlg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana atas perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa, Hakim akan mempertimbangkan apakah terdakwa dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan yang telah dilakukannya ;

Menimbang, bahwa pertanggungjawaban pidana hanya dapat terjadi jika sebelumnya seseorang telah melakukan tindak pidana, dengan kata lain hanya dengan melakukan tindak pidana maka seseorang dapat diminta pertanggungjawaban ;

Menimbang, bahwa berdasarkan teori pemisahan tindak pidana dan pertanggungjawaban pidana, maka tindak pidana merupakan sesuatu yang bersifat eksternal dari pertanggungjawaban pelaku tindak pidana. Dilakukannya tindak pidana merupakan syarat eksternal kesalahan ;

Menimbang, bahwa selain syarat eksternal untuk adanya keasalahan ada pula syarat internal yang ada dalam diri pelaku tindak pidana, yaitu kondisi dari pelaku tindak pidana yang dapat dipersalahkan atas suatu tindak pidana yang juga merupakan unsur pertanggungjawaban pidana ;

Menimbang, bahwa kesalahan juga tidak dapat dilepaskan dari pelaku, yaitu dapat dicelanya pelaku, padahal sebenarnya ia dapat berbuat lain, dan untuk dapat dicelanya pelaku yang melakukan tindak pidana hanya dapat dilakukan terhadap mereka yang keadaan batinnya normal atau dengan kata lain untuk adanya kesalahan pada diri pelaku diperlukan syarat yaitu keadaan batin yang normal, yaitu ditentukan oleh faktor akal pelaku tindak pidana, artinya ia dapat membedakan-perbuatan mana yang boleh dilakukan dan perbuatan mana yang tidak boleh dilakukan ;

Menimbang, bahwa kemampuan pelaku tindak pidana untuk membedakan perbuatan mana yang boleh dilakukan dan tidak boleh dilakukan menyebabkan yang bersangkutan dapat dipertanggungjawabkan ketika melakukan suatu tindak pidana. Dapat dipertanggungjawabkan karena akalnya yang sehat dapat membimbing kehendaknya untuk menyesuaikan yang ditentukan oleh hukum, dan diharapkan untuk selalu berbuat sesuai dengan yang ditentukan oleh hukum ;

Menimbang, bahwa selama jalannya persidangan Majelis Hakim menilai Terdakwa I DONI ARDIANTO BIN JAELANI dan Terdakwa II AGUS PRIYONO als. NDEWOR bin CIPTOYO mampu membedakan antara perbuatan yang baik dan yang buruk, yang sesuai menurut hukum maupun yang melawan hukum dan mempunyai kemampuan untuk menentukan kehendaknya menurut keinsyafan mengenai baik buruknya perbuatan yang dilakukan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat para terdakwa mampu bertanggungjawab atas tindak

Halaman 30 dari 33 Putusan Nomor 198/Pid.Sus/2025/PN Mlg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pidana yang dilakukan, oleh karena itu terhadap diri para terdakwa harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan segala pertimbangan tersebut di atas, disamping terhadap para terdakwa, telah terbukti secara sah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum, Majelis Hakim telah pula memperoleh keyakinan atas kesalahan yang ada pada diri para terdakwa, selain itu pula selama dalam pemeriksaan selama persidangan berlangsung, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghilangkan sifat melawan hukum dari perbuatan para terdakwa, baik menurut Undang-undang, Doktrin, maupun Yurisprudensi, maka berdasarkan ketentuan Pasal 193 ayat (1) KUHAP, Terdakwa I DONI ARDIANTO BIN JAELANI dan Terdakwa II AGUS PRIYONO als. NDEWOR bin CIPTOYO harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatan yang dilakukannya sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 170 ayat (2) ke-1 KUH Pidana ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHAP Majelis Hakim menetapkan agar masa penahanan yang telah dijalani oleh para terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan dan oleh karena pidana penjara yang dijatuhkan pengadilan terhadap diri para terdakwa belum sama dengan lamanya masa penahanan yang dijalani oleh para terdakwa, serta tidak terdapat alasan yang cukup untuk mengeluarkan para terdakwa dari tahanan, maka diperintahkan para terdakwa tetap ditahan ;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah kaos warna merah muda lengan pendek disita dari AGUS PRIYONO
  - 1 (satu) buah kaos Sweater warna Abu-Abu disita dari DONI ARDIANTO.
- pengadilan menetapkan dirampas untuk dimusnahkan ;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 8 ayat (2) UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dalam mempertimbangkan berat ringannya pidana yang akan dijatuhkan, Hakim wajib memperhatikan sifat-sifat yang baik dan yang jahat dari terdakwa, maka dalam menjatuhkan pidana atas diri terdakwa tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan keadaan yang memberatkan dan meringankan sebagai berikut :

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Para terdakwa mengakibatkan saksi ERIC WISNU BASKARA mengalami luka.
- Perbuatan Para terdakwa meresahkan Masyarakat

Halaman 31 dari 33 Putusan Nomor 198/Pid.Sus/2025/PN Mlg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keadaan yang meringankan :

- Para terdakwa mengaku bersalah dan menyesali perbuatannya.
- Para terdakwa mengaku belum pernah dihukum.
- Para Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah dinyatakan terbukti bersalah, maka berdasarkan ketentuan Pasal 222 ayat (1) KUHP, para terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar yang akan disebutkan dalam amar putusan ini ;

Memperhatikan, Pasal 170 Ayat (2) Ke-1 KUH Pidana serta Pasal 191 ayat (1) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I. DONI ARDIANTO Bin JAELANI dan Terdakwa II. AGUS PRIYONO alias NDEWOR Bin CIPTOYO terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana “ **Bersama – sama melakukan kekerasan terhadap orang yang mengakibatkan luka**”
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I. DONI ARDIANTO Bin JAELANI dan Terdakwa II AGUS PRIYONO alias NDEWOR Bin CIPTOYO dengan Pidana Penjara selama 8 ( delapan ) bulan ;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh para terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan agar para terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti :
  - 1 (satu) buah kaos warna merah muda lengan pendek disita dari AGUS PRIYONO
  - 1 (satu) buah kaos Sweater warna Abu-Abu disita dari DONI ARDIANTO.

## Dirampas untuk di musnahkan

6. Membebaskan para terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Malang, pada hari Rabu 13 Agustus 2025 , oleh kami, Fitra Dewi Nasution, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua , Patanuddin, S.H., M.H. , Achmad Soberi, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 20 Agustus 2025 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota

Halaman 32 dari 33 Putusan Nomor 198/Pid.Sus/2025/PN Mlg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut, dibantu oleh EKA RITA PURNAMASARI, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Malang, serta dihadiri oleh Rista Permatasari, S.H., Penuntut

Umum kejaksaan Negeri kota Batu dan dihadapan Para Terdakwa dan penasehat hukumnya

Hakim Anggota I

Hakim Ketua,

Patanuddin, S.H., M.H.

Fitra Dewi Nasution, S.H., M.H.

Hakim anggota II

Achmad Soberi, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

EKA RITA PURNAMASARI, S.H.

Halaman 33 dari 33 Putusan Nomor 198/Pid.Sus/2025/PN Mlg